

Analisis Yuridis Kekerasan Fisik yang Mengakibatkan Kematian Dilakukan Suami terhadap Istri

Riqy Yusriyadi¹, Alpi Sahari², Agusta Ridha Minin³

¹⁻³Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan
Tim., Kota Medan, Sumatera Utara
riqy231101@gmail.com

Abstract

Domestic femicide presents a paradox wherein the domestic sphere—ostensibly a place of safety—becomes the site of lethal violence. Although statutory law provides mechanisms for sentence enhancement, a gap persists between legal norms and judicial practice, particularly regarding potential relational bias in judicial reasoning. This study evaluates criminal liability and judicial reasoning in femicide cases to assess the application of proportional justice. Employing a doctrinal legal method with statutory and conceptual approaches, the study analyzes first-instance court rulings. The findings indicate that while the application of specific domestic violence provisions acknowledges the escalation of power imbalances, this recognition is undermined at the sentencing stage. Judges frequently reduce sentences by more than half of the statutory maximum, citing the perpetrator's cooperative demeanor during trial. This practice reveals a "remorse bias" that prioritizes the perpetrator's procedural compliance over the victim's suffering, thereby potentially devaluing human life and perpetuating gender-based structural impunity. As a novel contribution, the study recommends specific sentencing guidelines that preclude procedural politeness from serving as a primary mitigating factor, aiming to ensure that sentencing for extreme domestic crimes is more proportional and aligned with universal human rights standards.

Keywords: Domestic Femicide, Remorse Bias, Sentencing Proportionality, Power Relations, Lex Specialis.

Abstrak

Femisida domestik menunjukkan paradoks ketika ruang domestik yang seharusnya melindungi justru menjadi tempat terjadinya kejahatan penghilangan nyawa. Meskipun hukum positif menyediakan instrumen pemberatan sanksi, masih terdapat kesenjangan antara norma dan praktik peradilan, terutama terkait potensi bias relasional dalam pertimbangan hakim. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pertanggungjawaban pidana dan rasionalitas hakim dalam memutus perkara femisida untuk menguji penerapan keadilan proporsional. Penelitian menggunakan metode hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan khusus kekerasan domestik telah mengakui eskalasi relasi kuasa, tetapi melemah pada tahap pemidanaan. Hakim mengurangi lebih dari setengah ancaman pidana maksimal dengan mempertimbangkan sikap kooperatif pelaku di persidangan. Hal ini menunjukkan adanya bias penyesalan yang menempatkan kepatuhan prosedural pelaku di atas penderitaan korban, sehingga berpotensi mendegradasi nilai nyawa dan melanggengkan impunitas struktural berbasis gender. Sebagai kebaruan, penelitian merekomendasikan pedoman pemidanaan khusus yang melarang kesopanan prosedural sebagai faktor utama peringan hukuman, sehingga pemidanaan kejahatan domestik ekstrem lebih proporsional dan selaras dengan standar perlindungan HAM universal.

Kata kunci: Pendidikan Agama Islam, Etika Media Sosial, Hukum Islam, Etika Digital, Tabayyun.

Copyright (c) 2026 Riqy Yusriyadi, Alpi Sahari, Agusta Ridha Minin

✉ Corresponding author: Riqy Yusriyadi

Email Address: muhammadong@unm.ac.id (Jl. AP. Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan)

Received 01 August 2026, Accepted 15 August 2026, Published 28 August 2026

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada kematian (intimate partner femicide) merupakan salah satu anomali paling mematikan dalam sistem peradilan pidana kontemporer, di mana ruang domestik yang seharusnya memberikan perlindungan absolut justru bertransformasi menjadi lokus kejahatan penghilangan nyawa (Khater, 2026; Zhang, 2025). Secara global, lebih dari sepertiga kasus pembunuhan perempuan dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangannya (UN Women, 2025). Ironisnya, dalam arsitektur penegakan hukum di berbagai yurisdiksi, pembunuhan dalam lingkup

domestik sering kali menunjukkan disparitas pemidanaan yang mencolok dibandingkan dengan pembunuhan oleh orang asing (Matias et al., 2020). Kasus-kasus femisida domestik kerap direduksi tingkat fatalitasnya melalui narasi "kejahatan penuh emosi" (passionate crimes) yang secara bias diinterpretasikan oleh pengadilan sebagai alasan peringan hukuman, sehingga melanggar impunitas struktural bagi pelaku kekerasan berbasis gender (Pontedeira et al., 2020).

Tinjauan mutakhir terhadap literatur global menunjukkan konsensus bahwa pendekatan hakim sering kali bias dalam memutus perkara kekerasan fatal di ranah domestik. Penelitian Zulu (2025) serta Carline et al. (2026) menegaskan bahwa ketiadaan pedoman pemidanaan khusus (sentencing guidelines) membuat hakim kerap keliru menggunakan dinamika konflik relasional sebagai dalih untuk meminggirkan unsur niat jahat (*mens rea*) pelaku. Lebih jauh, Khan et al. (2023), Proeve (2023) dan Berryessa & Greberman (2026) mengkritik keras bagaimana parameter subjektif seperti "sikap kooperatif" atau "penyesalan" pelaku di persidangan sering kali membajak objektivitas hakim, mengaburkan fakta objektif bahwa kejahatan tersebut merupakan puncak dari eskalasi rentetan kekerasan sistematis, bukan insiden yang terisolasi. Di Indonesia, kajian oleh Akbar et al. (2025), Anggraeni & Mulyani (2025) dan Anggraeniko & Aji (2026) menyoroti kekosongan panduan operasional ini, yang menyebabkan penegak hukum cenderung memperlakukan pembunuhan istri oleh suami murni sebagai delik penganiayaan biasa, mengabaikan aspek represi ketimpangan relasi kuasa di dalamnya.

Secara normatif, Indonesia sebenarnya telah merespons urgensi ini melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Ketentuan Pasal 44 ayat (3) secara spesifik mendeklarasikan pemberatan sanksi untuk kekerasan fisik berakibat kematian dengan pidana maksimal 15 tahun penjara (Indonesia, 2004). Namun, terdapat kesenjangan (*blind spot*) yang sangat lebar antara teks *lex specialis* tersebut dengan praksis peradilannya. Selama ini, sebagian besar penelitian hukum domestik masih terjebak pada analisis deskriptif yang sekadar memotret "apakah" unsur pasal terpenuhi, tanpa membenturkan *ratio decidendi* hakim dengan tuntutan keadilan proporsional (Yusriyadi, 2026). Diskursus akademis belum secara tajam mengevaluasi rasionalitas pemidanaan ketika vonis yang dijatuhkan jauh di bawah batas ancaman undang-undang. Kebaruan hukum (*legal novelty*) dari artikel ini terletak pada dekonstruksi kritis terhadap Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN.Psp di mana pelaku hanya divonis 7 tahun penjara atas pembunuhan istrinya dengan menggunakan pisau analisis proporsionalitas pemidanaan dari diskursus HAM global, alih-alih hanya bersandar pada tafsir yurisdiksi domestik yang kaku (Pengadilan Negeri Padangsidempuan, 2023).

Oleh karena itu, artikel ini berargumen bahwa penjatuhan vonis yang berada di bawah setengah ancaman maksimal undang-undang dalam kasus femisida domestik mencerminkan anomali keadilan proporsional hukum; di mana justifikasi "sikap kooperatif" pelaku dieksploitasi secara keliru untuk mengaburkan fatalitas absolut dari perampasan hak hidup korban. Naskah ini menawarkan rekonstruksi penilaian yudisial agar pertimbangan hakim tidak lagi terjebak pada alasan-alasan peringan tradisional

yang mereduksi bobot kejahatan, melainkan mengkalibrasi ulang sanksi pidana KDRT fatal agar selaras dengan prinsip universal perlindungan hak asasi manusia.

Beranjak dari tesis tersebut, artikel ini akan mengeksplorasi tiga isu fundamental yang saling berkaitan. Pertama, naskah ini akan mengevaluasi sejauh mana konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam hukum nasional saat ini mampu merespons fatalitas kejahatan femisida domestik secara proporsional. Kedua, analisis akan difokuskan untuk mendekonstruksi ratio decidendi hakim dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN.Psp guna menguji sejauh mana justifikasi "sikap kooperatif" telah secara bias mengeksploitasi doktrin peringan hukuman. Ketiga, artikel ini akan merumuskan kerangka rekonstruksi penilaian yudisial yang diperlukan untuk mengkalibrasi ulang sanksi pidana KDRT fatal di Indonesia agar selaras dengan standar keadilan pemidanaan global. Melalui telaah ini, diharapkan tercipta diskursus baru yang membebaskan hakim dari belenggu bias relasional dalam memutus kejahatan berbasis gender.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal (doctrinal legal research) yang secara spesifik didesain untuk mengevaluasi dan merestrukturisasi koherensi antara norma hukum positif dan praksis yudisial dalam kasus femisida domestik (Hutchinson, 2025). Desain penelitian ini mengoperasikan tiga pendekatan berlapis: pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach) untuk membedah anatomi hukum *lex specialis* kekerasan dalam rumah tangga; pendekatan kasus (case approach) untuk menguji putusan pengadilan; dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menginjeksikan standar hak asasi manusia global ke dalam rezim pemidanaan domestik.

Sumber bahan hukum primer yang menjadi korpus utama analisis meliputi instrumen konstitusional yakni UUD 1945 (khususnya jaminan hak hidup pada Pasal 28A), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (UU PKDRT) dengan pembatasan fokus pada Pasal 44 ayat (3), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), KUHAP (khususnya rezim pembuktian Pasal 183 dan 184), serta Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN.Psp sebagai objek material utama. Prosedur pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan digital secara transparan. Penelusuran literatur doktrinal dan komparatif diakses melalui basis data Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Scopus, dan HeinOnline. Pencarian literatur global menggunakan parameter kata kunci spesifik meliputi "intimate partner femicide", "judicial reasoning bias", dan "proportionality in sentencing", dengan kriteria inklusi berupa artikel jurnal tinjauan sejawat (peer-reviewed) yang dipublikasikan dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2020–2025) guna menjaga relevansi temuan penelitian mutakhir.

Proses analisis tidak sekadar menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, melainkan secara spesifik mengoperasikan teknik penalaran hukum IRAC (Issue, Rule, Application, Conclusion) yang dikombinasikan dengan uji proporsionalitas peradilan (judicial proportionality test) (Khalid et al.,

2024). Melalui pisau analisis ini, penelitian mengekstraksi isu hukum mengenai disparitas pembedaan (I), mengidentifikasi aturan yang dilanggar (R), dan mengaplikasikan kritik teori proporsionalitas secara aktif terhadap fakta persidangan serta ratio decidendi majelis hakim (A). Langkah preskriptif ini digunakan secara tegas untuk membenturkan dalih hakim terkait "sikap kooperatif" pelaku dengan objektivitas kejahatan perampasan nyawa secara fatal. Dengan demikian, alur analisis bermuara pada evaluasi keadilan yang holistik, bukan sekadar memvalidasi terpenuhinya unsur-unsur delik secara mekanis (C).

HASIL DAN DISKUSI

Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Femisida Domestik dalam Perspektif Hukum Nasional

Pertanggungjawaban pidana (criminal liability) dalam yurisprudensi Indonesia secara klasik bersandar pada postulat “tidak ada pidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld), yang mensyaratkan perpaduan absolut antara kehendak jahat (mens rea) dan perbuatan melawan hukum (actus reus) tanpa adanya alasan pemaaf (Saleh, 1983). Namun, dalam lanskap kekerasan berbasis gender mutakhir, diskursus hukum pidana global menuntut hakim untuk tidak sekadar memotret unsur kesalahan secara mekanis, melainkan menafsirkannya melalui lensa ketimpangan relasi kuasa. Di Marco & Evans (2025) menegaskan bahwa dalam kasus femisida domestik, kekerasan tidak boleh direduksi sebagai insiden yang terisolasi, melainkan harus dikonstruksikan sebagai eskalasi dari dominasi patriarkis yang berujung pada perampasan hak hidup secara fatal.

Oleh karena itu, dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN.Psp, pengujian terhadap konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku tidak memadai jika hanya dinarasikan secara linier. Penelitian ini membedah pemenuhan elemen pertanggungjawaban pidana tersebut menggunakan pemetaan analitis pada Tabel 1, guna menguji sinkronisasi antara fakta material (facta materialia) dan preskripsi norma.

Tabel 1. Anatomi Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Putusan 64/Pid.Sus/2023/PN.Psp

Elemen Pertanggungjawaban	Standar Doktrinal/Normatif	Fakta Hukum (Facta Materialia) Persidangan	Konklusi Yudisial
Kapasitas Subjek Hukum (Toerekeningsvatbaarheid)	Pelaku berada dalam keadaan sadar dan mampu memahami sifat serta akibat dari perbuatannya (Saleh, 1983).	Pelaku melakukan aksinya tanpa pengaruh gangguan jiwa, intoksikasi berat, atau penyakit kognitif yang mereduksi kesadaran (Yusriyadi, 2026).	Terpenuhi. Pelaku memiliki kapasitas penuh untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Actus Reus (Perbuatan Melawan Hukum)	Serangan terhadap integritas fisik dan hak hidup korban yang dilindungi konstitusi.	Eskalasi kekerasan fisik sistematis: penendangan kepala/tubuh vital, pemukulan dengan benda keras, dan	Terpenuhi. Tindakan melampaui batas kewajaran dan murni bersifat destruktif.

		penarikan rambut (Yusriyadi, 2026).	
Mens Rea (Unsur Kesengajaan/ Niat Jahat)	Kesadaran dan kehendak (willens en wetens) untuk melakukan kekerasan yang berpotensi mematikan.	Pelaku menyadari bahwa rentetan serangan ke area vital akan mengakibatkan kerusakan organ/kematian, namun tetap mengeksekusinya.	Terpenuhi. Kesengajaan sebagai kepastian/kemungkinan (bukan sekadar kealpaan).
Kausalitas (Causation) & Ketiadaan Alasan Pemaaf/Pembenar	Adanya hubungan sebab-akibat langsung secara medis-yuridis tanpa terputus intervensi darurat/pembelaan diri.	Visum et repertum memvalidasi luka trauma tumpul pelaku sebagai penyebab kematian tunggal (Yusriyadi, 2026). Tidak ada unsur noodweer (pembelaan diri).	Terpenuhi. Kaidah conditio sine qua non terbukti secara medis dan yuridis.

Berdasarkan pemetaan di atas, terbukti bahwa pengadilan telah berhasil mengonstruksikan elemen kesalahan secara kokoh. Namun, signifikansi hukum terpenting dari putusan ini terletak pada keberanian hakim mengadopsi pendekatan *lex specialis derogat legi generali*. Pengadilan secara eksplisit menerapkan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang menjerat pelaku dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara (Indonesia, 2004), alih-alih menggunakan pasal penganiayaan murni (Pasal 351 KUHP) atau pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) (Indonesia, 1981).

Penerapan *lex specialis* ini krusial karena merepresentasikan transisi paradigma penegakan hukum di Indonesia. Sebagaimana dikritisi oleh Dawson & Carrigan (2021) dalam studi global mengenai yurisprudensi kekerasan domestik, penegak hukum sering kali gagal mengidentifikasi motif relasional-gender di balik pembunuhan istri, sehingga mendegradasinya menjadi tindak pidana jalanan biasa. Penggunaan UU PKDRT dalam perkara ini mengonfirmasi *mens rea* pelaku bukan semata-mata niat membunuh, melainkan sebuah bentuk eksploitasi kekuasaan di ranah domestik (*domestic abuse of power*). Dengan menjangkarkan pertanggungjawaban pidana pada undang-undang ini, negara menunjukkan intensi untuk menarik kejahatan domestik keluar dari ranah privat, sekaligus memberikan perlindungan yang dipertegas secara hukum bagi korban kelompok rentan.

Secara akademis, langkah hakim dalam mengonstruksi pertanggungjawaban pidana pada perkara ini berdialog secara langsung dengan diskursus literatur terdahulu. Temuan material dari putusan ini menantang (*refute*) pesimisme dalam kajian Anggraeniko dan Aji (2026) serta Akbar et al. (2025) yang sebelumnya menyimpulkan bahwa penegak hukum di Indonesia secara konsisten mendegradasi femisida domestik menjadi delik penganiayaan biasa. Majelis hakim dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN.Psp justru menunjukkan resiliensi dengan mempertahankan konstruksi UU PKDRT. Lebih dari itu, fakta persidangan yang mengungkap adanya eskalasi kekerasan fisik yang

sistematis secara empiris mengonfirmasi (confirm) tesis global dari Monckton Smith (2020) mengenai "Homicide Timeline". Monckton Smith membuktikan bahwa femisida domestik hampir tidak pernah merupakan kejahatan impulsif, melainkan tahap puncak dari rentetan kontrol koersif dan eskalasi kekerasan. Keberhasilan hakim dalam mengaitkan rentetan kekerasan tersebut untuk membuktikan niat jahat (*mens rea*) merupakan sebuah preseden progresif. Meskipun demikian, ujian sesungguhnya dari objektivitas yudisial sebagaimana diperingatkan oleh Carline et al. (2026) tidak hanya berhenti pada penggunaan pasal yang tepat, melainkan pada sejauh mana hakim mampu menjatuhkan pidana yang proporsional dan tidak tergoa oleh bias peringan hukuman.

Dekonstruksi Ratio Decidendi dan Ambivalensi Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan

Dalam kerangka Hukum Acara Pidana Indonesia, Pasal 183 KUHAP meletakkan fondasi bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim (*negatief wettelijk bewijstheorie*) (Indonesia, 1981). Dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN.Psp, majelis hakim secara prosedural telah memenuhi standar ini dengan merangkai keterangan saksi, *visum et repertum*, dan pengakuan terdakwa untuk memvalidasi *facta materialia* kejahatan (Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, 2023). Namun, pada fase penjatuhan pidana (*sentencing phase*), diskursus akademis tidak boleh hanya berhenti pada kepatuhan prosedural, melainkan harus membedah kualitas *ratio decidendi* (argumentasi hakim) saat menimbang keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Untuk menguji rasionalitas pemidanaan tersebut, penelitian ini menyajikan dekonstruksi analitis terhadap parameter pertimbangan hakim dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Dekonstruksi Ratio Decidendi dan Analisis Kritis Proporsionalitas Pemidanaan

Kategori Pertimbangan Hakim	Parameter dalam Putusan 64/Pid.Sus/2023/PN.Psp	Analisis Kritis & Dialog Literatur Global
Keadaan Memberatkan (Aggravating Factors)	Perbuatan dilakukan terhadap istri sendiri; melanggar tempat perlindungan domestik; kekerasan berulang; mengakibatkan kematian dan penderitaan keluarga (Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, 2023).	Akurat dan Komprehensif. Hakim berhasil merekam fatalitas dan eskalasi KDRT, sejalan dengan konsep <i>domestic abuse of power</i> .
Keadaan Meringankan (Mitigating Factors)	Terdakwa mengakui perbuatan; bersikap sopan dan kooperatif di persidangan; belum pernah dihukum (Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, 2023).	Sangat Problematis. Menunjukkan adanya bias yudisial, di mana parameter subjektif di ruang sidang digunakan untuk mereduksi kejahatan perampasan nyawa.
Konklusi Pemidanaan	Penjatuhan vonis 7 tahun penjara (di bawah 50% dari ancaman maksimal 15 tahun dalam Pasal 44 ayat 3 UU PKDRT).	Anomali Keadilan. Terjadi diskrepansi antara tujuan pemidanaan yang diklaim hakim (efek jera) dengan realitas keringanan vonis.

Tabel di atas mengonfirmasi adanya ambivalensi fatal dalam penalaran hakim. Di satu sisi, hakim secara tepat mengidentifikasi bahwa kekerasan ini adalah pengkhianatan terhadap ruang domestik yang berujung pada hilangnya nyawa. Namun di sisi lain, hakim mereduksi ancaman pidana 15 tahun penjara

menjadi hanya 7 tahun murni karena alasan subjektif: “pelaku bersikap sopan dan kooperatif di persidangan” (Yusriyadi, 2026).

Pada titik inilah, temuan penelitian ini berdialog dan secara empiris membuktikan kritik literatur terdahulu. Fenomena dalam putusan ini mengonfirmasi secara absolut tesis Berryessa dan Greberman (2026) serta Proeve (2023) mengenai bahaya laten remorse bias (bias penyesalan) dalam institusi peradilan. Bandes (2016), dalam kajiannya mengenai emosi di ruang peradilan, mengkritik keras fenomena ini dengan menegaskan bahwa hakim sering kali mengalami ilusi kognitif; mereka gagal membedakan antara "kepatuhan prosedural terdakwa karena takut dihukum" dengan "penyesalan moral yang sesungguhnya".

Dalam kasus femisida domestik, mengeksploitasi "sikap sopan" pelaku di ruang sidang sebagai alasan untuk memotong setengah masa hukuman adalah sebuah anomali keadilan. Walklate & Fitz-Gibbon (2019) menegaskan bahwa pelaku kekerasan berbasis gender sering kali pandai memanipulasi emosi dan bersikap manipulatif (sopan) di hadapan otoritas untuk mendapatkan simpati institusional. Ketika hakim mengutamakan kesopanan pelaku di ruang sidang di atas kekejaman yang dilakukannya terhadap istrinya di ruang domestik, institusi peradilan tanpa sadar telah melakukan represi sekunder terhadap korban.

Majelis hakim dalam putusannya mengklaim bahwa tujuan pemidanaan ini adalah untuk "memberikan efek jera dan menyampaikan pesan kepada masyarakat luas" (Yusriyadi, 2026). Namun, secara logis, argumentasi ini gugur dengan sendirinya (*contradictio in terminis*). Vonis 7 tahun untuk sebuah kejahatan penghilangan nyawa sistematis tidak mengirimkan pesan ketegasan apa pun kepada masyarakat. Sebaliknya, hal ini justru melanggengkan impunitas, di mana negara secara implisit mentoleransi femisida domestik sebagai kejahatan "kelas dua" yang bisa direduksi hanya dengan modal kesopanan di depan meja hijau.

Analisis Proporsionalitas Pemidanaan: Benturan Kepastian Formal dan Keadilan Substantif

Penjatuan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN.Psp memicu diskursus kritis mengenai batas demarkasi antara diskresi yudisial dan degradasi nilai nyawa manusia. Ditinjau dari parameter kepastian hukum formal (*Rechtssicherheit*), putusan ini memang memenuhi standar postulat Radbruch (2006) karena didasarkan pada norma yang jelas dan ditegakkan melalui instrumen pembuktian yang sah. Pengadilan tidak melakukan *ultra vires* (pelampauan kewenangan) karena vonis tersebut secara administratif masih berada di dalam koridor ancaman maksimal 15 tahun penjara sesuai Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT. Namun, kepastian hukum yang bersifat prosedural ini menjadi rapuh ketika dibenturkan dengan prinsip keadilan substantif dan proporsionalitas pemidanaan.

Moeljatno (2007) menegaskan bahwa pemidanaan harus merefleksikan asas proporsionalitas absolut antara strafmaat (beratnya ancaman) dengan strafsoort (jenis dan dampak perbuatan). Dalam kasus ini, perbuatan pelaku berujung pada hilangnya nyawa sebuah kerugian absolut yang tidak dapat direstitusi. Rawls (1999), melalui teori keadilannya, secara filosofis menolak segala bentuk kompromi

yang mengorbankan hak fundamental (terutama hak hidup) hanya demi pertimbangan utilitarian atau administratif yang lebih rendah. Oleh karena itu, rasionalisasi hakim yang mendiskon lebih dari 50% ancaman pidana maksimal (dari 15 tahun menjadi 7 tahun) murni karena "pengakuan dan sikap kooperatif pelaku di persidangan" merupakan sebuah anomali proporsionalitas. Parameter "kesopanan" telah dieksploitasi untuk mendegradasi fatalitas perampasan hak asasi manusia yang paling fundamental (Yusriyadi, 2026).

Pada titik inilah, penelitian ini secara eksplisit berdialog dan memvalidasi kelemahan struktural sistem peradilan yang disoroti oleh penelitian-penelitian terdahulu. Temuan empiris dari putusan ini secara mutlak membenarkan kritik Carline et al. (2026) dan Berryessa (2026) mengenai bagaimana objektivitas peradilan dibajak oleh remorse bias (bias penyesalan). Majelis hakim tampak lebih menghargai kepatuhan prosedural pelaku di ruang sidang dibandingkan penderitaan korban di ruang domestik. Hal ini membuktikan adanya bias gender struktural, di mana pengadilan secara historis dan sistematis menjatuhkan vonis yang jauh lebih ringan kepada laki-laki yang membunuh istrinya, menggunakan dalih-dalih emosional dan relasional yang tidak akan pernah diterima jika pembunuhan tersebut dilakukan terhadap orang asing di ruang publik.

Kegagalan mengkalibrasi sanksi ini berdampak serius terhadap tujuan pemidanaan itu sendiri. Meskipun Yusriyadi (2026) mencatat bahwa secara tekstual hakim bermaksud memberikan "efek jera dan perlindungan hukum", realitas vonis 7 tahun justru menghasilkan kontradiksi. Walklate et al. (2018) memperingatkan bahwa keringanan hukuman dalam kasus kekerasan domestik ekstrem sama dengan afirmasi diam-diam dari negara terhadap ketimpangan relasi kuasa. Ketika pelaku femisida mengetahui bahwa kejahatan fatal mereka dapat direduksi sedemikian rupa hanya dengan kooperatif saat diperiksa, maka fungsi general deterrence (pencegahan umum) dari hukum pidana akan runtuh sepenuhnya.

Sebagai penutup, meskipun putusan ini telah mencapai kepastian hukum secara formal dengan menggunakan pasal *lex specialis*, sanksi 7 tahun penjara gagal memenuhi rasa keadilan yang proporsional bagi korban. Penjatuhan sanksi yang berada jauh di bawah ancaman undang-undang dalam kasus yang mematikan ini mengindikasikan bahwa peradilan di Indonesia masih membutuhkan pedoman pemidanaan khusus (*sentencing guidelines*) agar nyawa korban femisida tidak direduksi oleh interpretasi subjektif hakim mengenai "kesopanan" pelaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan dekonstruksi analitis terhadap Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN.Psp, penelitian ini menyimpulkan adanya dualisme yudisial dalam penegakan hukum tindak pidana femisida domestik di Indonesia. Pada tataran dogmatik, pengadilan telah menunjukkan progresivitas dengan menerapkan Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT sebagai *lex specialis*, yang secara akurat mengonstruksikan kekerasan mematikan tersebut sebagai puncak eskalasi eksploitasi relasi kuasa, bukan sekadar penganiayaan murni. Namun, pada tataran proporsionalitas pemidanaan, capaian kepastian hukum formal ini tereduksi oleh kegagalan hakim dalam mewujudkan keadilan substantif. Penjatuhan pidana 7 tahun

penjara kurang dari setengah ancaman maksimal undang-undang merupakan sebuah anomali proporsionalitas. Putusan ini membuktikan secara empiris bekerjanya remorse bias (bias penyesalan) di ruang peradilan, di mana parameter subjektif berupa "sikap sopan dan kooperatif" pelaku dieksploitasi secara keliru untuk mendiskon fatalitas kejahatan perampasan nyawa.

Sebagai implikasi preskriptif atas temuan tersebut, penelitian ini mendesak urgensi intervensi struktural melalui pembentukan pedoman pemidanaan khusus (sentencing guidelines) bagi tindak pidana kekerasan berbasis gender yang berakibat fatal. Mahkamah Agung perlu merumuskan instrumen kebijakan (misalnya dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung) yang secara tegas membatasi, atau bahkan melarang, penggunaan parameter kesopanan prosedural di ruang sidang sebagai faktor peringan utama dalam kasus femisida. Institusi peradilan dituntut untuk mengkalibrasi ulang filosofi pemidanaannya dengan mengutamakan keseimbangan antara kejahatan pelaku dan kerugian absolut korban. Tanpa adanya restrukturisasi penilaian yudisial, instrumen *lex specialis* setajam apa pun akan terus gagal memberikan efek jera secara umum (general deterrence) dan secara paradoks justru melanggengkan impunitas struktural bagi pelaku kekerasan domestik ekstrem.

REFERENCE

- Akbar, M. F., Angelina, P., Ramadhania, W., Christmas, S. K., & Vitranilla, Y. E. (2025). Perempuan sebagai Korban Femisida dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 20(1), 31–46. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v20i1.10684>
- Anggraeni, S. T., & Mulyani, L. W. (2025). Femisida Sebagai Tindak Pidana Dalam Sudut Pandang Gender. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 6(2), 1177–1199. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2.6711>
- Anggraeniko, L. S., & Aji, A. B. (2026). Reducing Femicide to Ordinary Homicide: A Critical Review of the New Indonesian Penal Code. *Literasi Hukum*, 10(1), 102–114. <https://journal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/3714>
- Bandes, S. A. (2016). Remorse and Criminal Justice. *Emotion Review*, 8(1), 14–19. <https://doi.org/10.1177/1754073915601222>
- Berryessa, C. M., & Greberman, E. (2026). Judicial “remorse bias” and the effects of social cognition on the sentencing of stereotyped defendants. *Journal of Criminal Justice*, 104, 102663. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2026.102663>
- Carline, A., Singh, S., Soubise, L., & Gibson, M. (2026). Weaponising Relationality? Judicial (Re)Interpretation of Loss of Control in Domestic Homicide Cases. *Feminist Legal Studies*. <https://doi.org/10.1007/s10691-026-09612-8>
- Dawson, M., & Carrigan, M. (2021). Identifying femicide locally and globally: Understanding the utility and accessibility of sex/gender-related motives and indicators. *Current Sociology*, 69(5), 682–704. <https://doi.org/10.1177/0011392120946359>

- Di Marco, M. H., & Evans, D. P. (2025). Flying under and through the radar: Tactics used by intimate partner femicide perpetrators to evade interventions. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 82, 100767. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcrj.2025.100767>
- Hutchinson, T. (2025). Doctrinal research. In *Research Methods in Law* (pp. 8–38). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781032710372-2>
- Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.
- Khalid, H., Humaera, Rahman, S., & Djanggih, H. (2024). Legal Reasoning Judge's Decision in Civil Cases. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), e2544. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2544>
- Khan, A. S., Bashir, S., & Shehzad, F. (2023). Domestic Violence: The Psychological and Legal Factors That Affect Reporting, Prosecution, and Sentencing. *Sjesr*, 6(1), 139–146. [https://doi.org/10.36902/sjesr-vol6-iss1-2023\(139-146\)](https://doi.org/10.36902/sjesr-vol6-iss1-2023(139-146))
- Khater, A. M. R. R. I. A. G. S. W. R. M. N. (2026). The Femicide in Indonesia: Critical Analysis and Innovative Legal Reconstruction. *Jurnal Hukum*, 42(1), 139–159. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/45735/15736>
- Matias, A., Gonçalves, M., Soeiro, C., & Matos, M. (2020). Intimate partner homicide: A meta-analysis of risk factors. *Aggression and Violent Behavior*, 50, 101358. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2019.101358>
- Moeljatno, M. (2007). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bumi Aksara.
- Monckton Smith, J. (2020). Intimate Partner Femicide: Using Foucauldian Analysis to Track an Eight Stage Progression to Homicide. *Violence Against Women*, 26(11), 1267–1285. <https://doi.org/10.1177/1077801219863876>
- Pengadilan Negeri Padangsidempuan. (2023). Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN.Psp.
- Pontedeira, C., Quintas, J., & Walklate, S. (2020). Intimate Partner Homicides: “Passionate Crime” Arguments in the Portuguese Supreme Court of Justice. *International Annals of Criminology*, 58(2), 193–216. <https://doi.org/10.1017/crj.2020.24>
- Proeve, M. (2023). Addressing the challenges of remorse in the criminal justice system. *Psychiatry, Psychology and Law*, 30(1), 68–82. <https://doi.org/10.1080/13218719.2022.2112101>
- Radbruch, G. (2006). Five Minutes of Legal Philosophy (1945). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 13–15. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi042>
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice: Revised Edition* (2nd ed.). Harvard University Press.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru.

- UN Women. (2025). Femicides in 2024: Global estimates of intimate partner/family member femicides. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2025/11/femicides-in-2024-global-estimates-of-intimate-partner-family-member-femicides>
- Walklate, S., & Fitz-Gibbon, K. (2019). The Criminalisation of Coercive Control: The Power of Law? *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 8(4), 94–108. <https://doi.org/10.5204/ijcjsd.v8i4.1205>
- Walklate, S., Fitz-Gibbon, K., & McCulloch, J. (2018). Is more law the answer? Seeking justice for victims of intimate partner violence through the reform of legal categories. *Criminology & Criminal Justice*, 18(1), 115–131. <https://doi.org/10.1177/1748895817728561>
- Yusriyadi, R. (2026). Analisis Yuridis Kekerasan Fisik yang Mengakibatkan Kematian Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN.Psp). Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Zhang, B. (2025). Exploring Situational Triggers of Intimate Partner Femicide within the Ecological Framework: Evidence from Married Females in China. *Victims & Offenders*, 20(3), 441–469. <https://doi.org/10.1080/15564886.2024.2410343>
- Zulu, A. (2025). Implicit Gender Bias in Judicial Decision-Making in Domestic Violence Cases in South Africa. *Studies in Law and Justice*, 4(5), 41–55. <https://doi.org/10.56397/SLJ.2025.10.06>